

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah. Pajak adalah salah satu bentuk dari keikutsertaan masyarakat dalam hal menunjang pembangunan ataupun perekonomian di Indonesia. Sehingga dalam pemungutan tarif pajak diiringi dengan sanksi pajak agar wajib pajak patuh untuk membayar kewajiban pajaknya. Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi perpajakan agar setiap wajib pajak paham serta mengerti bahwa pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan kas negara.

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib dengan membayarkan terutang dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pengeluaran negara. Kata memaksa bisa disimpulkan jika pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayar serta ditaati oleh wajib pajak. Bila dilanggar maka wajib pajak akan dijatuhkan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

Ada tiga pokok sumber penerimaan negara yaitu dari sektor migas, sektor pajak dan sektor bukan pajak (Lubis, 2015). Berdasarkan tiga sektor sumber penerimaan negara tersebut, ternyata sektor pajak merupakan sumber utama negara dalam hal memenuhi anggaran negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara, bersumber pada undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik ataupun kontraprestasi dari negara secara langsung bisa ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, ialah pengeluaran- pengeluaran untuk seluruh masyarakat (Mardiasmo, 2019).

Namun bagi perusahaan, pajak adalah sebuah beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengurangi pajaknya seminimal mungkin. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal dengan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang minimal. Upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* yang dilakukan dengan cara ilegal dan bertentangan dengan peraturan perpajakan yang ada disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan *tax planning* yang dilakukan dengan cara legal dan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang ada disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan laporan Tax Justice Network pada *The State of Tax Justice 2020* mencatat penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut akibat praktik dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia diperkirakan mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun, setara dengan Rp 69,1 triliun. Nominal tersebut setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia dan 42,29% dari total belanja kesehatan. Nilai pajak yang hilang akibat penghindaran pajak di negara berkembang setara dengan 52,36% dari total belanja kesehatan negara berkembang. Nilai pajak yang hilang akibat adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan mencapai US\$ 4,78 miliar, sedangkan untuk penerimaan pajak yang hilang akibat orang yang menyembunyikan kekayaannya di luar negeri mencapai US\$ 78,33 juta.

Bila dilihat dari negara-negara Asia lainnya, total penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat penghindaran pajak menempati urutan keempat yang terbesar se-Asia setelah China, India, dan Jepang. Total pajak yang tidak dapat dipungut oleh negara-negara Asia akibat penghindaran pajak sebesar US\$ 73,37 miliar per tahun. Bukan hanya menjadi korban penghindaran pajak saja, Indonesia juga berperan dalam penghindaran pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara lain. Indonesia mencatatkan peran dalam hal penghindaran pajak secara global mencapai 0,33% atau setara US\$ 1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain akibat praktik penghindaran pajak.

Pada tahun 2010 Direktur Jenderal Pajak mengungkapkan bahwa terdapat kurang bayar pajak dari tiga perusahaan milik Grup Bakrie masing-masing sebesar Rp 5,1 triliun untuk PT. Kaltim Prima Coal, Rp 376 miliar untuk PT. Bumi Resources, dan Rp 248 miliar untuk PT. Arutmin. Penyalahgunaan tersebut terjadi karena adanya bantuan dari petugas pajak yaitu Gayus Tambunan (Sri Mulyani *et al.*, 2013). Kasus penggelapan pajak Asian Agri Group yaitu kasus dugaan penggelapan pajak dari Asian Agri Group yang diperkirakan mencapai Rp 1,3 triliun. Fenomena yang lain yaitu keikutsertaan BCA (*Bank Central Asia*) dalam usaha penghindaran pajak dengan cara memasukkan pembelanjaan fiktif. Selain itu, penghindaran pajak BCA yaitu terlibat dalam kasus penyalahgunaan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Tax Avoidance adalah semua upaya yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus yang bertujuan untuk menghindari pajak (Pohan, 2013). Praktik yang digunakan dalam penghindaran pajak yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada di dalam undang-undang dan peraturan pajak itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Besaran *tax avoidance* dapat terlihat dari perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (*Cash Effective Rate/ CETR*) (Dyrenge *et al.*, 2010).

Tax avoidance dapat dikatakan masalah yang rumit dan unik karena dianggap tidak melanggar hukum, namun disisi lain tidak diinginkan karena dapat merugikan negara dari segi penerimaan negara (Suardana, 2014). Pemerintah menginginkan pajak yang optimal dari target yang sudah ditetapkan, namun pendapat ini berbanding terbalik dengan wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah, karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan yang diperoleh.

Karena perbedaan kepentingan inilah yang menimbulkan pihak perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak baik legal maupun ilegal. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia bisa dilihat dari rasio pajak negara Indonesia. Kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak dari masyarakat dapat ditunjukkan dalam rasio pajaknya.

Kasus penghindaran pajak menempati peringkat kedua setelah kasus korupsi yang sedang marak terjadi di semua kalangan saat ini. Departemen pajak memang sejak dahulu terkenal dengan permainan antara pegawai pajak dengan para wajib pajak sehingga berakibat pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap departemen pajak bahkan bisa menjalar ke rasa tidak percaya pada pemerintah saat ini. Kejadian-kejadian seperti inilah yang membuat masyarakat enggan untuk membayarkan pajaknya walaupun itu merupakan kewajiban seorang warga negara yang baik.

Good corporate governance (GCG) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, kreditur, pemerintah, manajer, karyawan, dan *stakeholders* lainnya agar seimbang antara hak dan kewajibannya. GCG mempunyai tujuan untuk mengatur perusahaan agar dapat menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*-nya. Dengan diterapkannya GCG yang baik akan menciptakan siklus usaha yang sehat dan peningkatan kinerja perusahaan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori, (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Menurut BAPEPAM No. Kep-643/BL/2012 komite audit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi. Ketua komite audit harus menyusun surat yang merupakan bagian dari laporan tahunan kepada pemegang saham, mereview independensi akuntan publik, memantau ketaatan terhadap kode etik, memiliki sumber daya yang dibutuhkan, dan lain-lain. Memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku,

dan menindaklanjuti temuan audit yang dilaksanakan oleh manajemen merupakan tugas dari komite audit. Menurut Widyatama dan Wibowo, (2015) semakin banyak jumlah komite audit maka dapat mengurangi perilaku manajemen melakukan *tax avoidance*.

Kepemilikan Manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang diukur dari jumlah presentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen secara aktif terlibat dalam mengambil keputusan perusahaan (Arifani, 2012). Kepemilikan manajerial perusahaan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Apabila pihak manajemen suatu perusahaan memiliki saham perusahaan, maka kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan dapat menjadi fungsi pengendalian yang efektif terhadap kinerja manajemen dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Menurut Faisal (2005), besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan *shareholders*. Karena semakin meningkatnya proporsi kepemilikan manajerial maka akan semakin baik kinerja perusahaan. Sehingga manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang khususnya adalah dirinya sendiri.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Menurut Faisal, (2004) kepemilikan institusional merupakan pihak-pihak yang memonitor perusahaan dengan presentase kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk mengawasi/memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, pemilik institusional berkewajiban dapat memastikan bahwa pihak manajemen perusahaan sebagai pihak yang bertanggungjawab kepada pemegang saham.

Karakteristik Perusahaan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu struktur (*structure*), pasar (*market*), dan kinerja (*performance*) (Subiyantoro, 1996). Struktur meliputi kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban atau *leverage* (solvabilitas perusahaan) dan ukuran (*size*) perusahaan. Kemudian karakteristik yang berhubungan dengan pasar, ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat kualitatif, misalnya tipe auditor dan tipe industri. Selanjutnya kinerja yang mencakup kemampuan perusahaan untuk mendanai operasional perusahaan serta melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan (likuiditas perusahaan) dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (profitabilitas perusahaan). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga variabel yaitu ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan likuiditas perusahaan.

Ukuran Perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset dan sebagainya (Hormati, 2009). Semakin besar total aset maka mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan juga semakin besar. Dengan laba yang tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga akan semakin tinggi. Hal itu sangat memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk dapat melakukan praktik penghindaran pajak. Maka semakin besar perusahaan maka akan meningkatkan potensi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Vidiyanti, 2017). *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Menurut Harahap, (2013) menyatakan bahwa *leverage* dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Akibat munculnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan maka akan menimbulkan penambahan jumlah utang pada perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Surbakti, 2012).

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu (Fahmi, 2015). Menurut Kasmir, (2015) rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan, dengan cara membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passive lancar. Rasio likuiditas dianggap penting untuk dihitung karena dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik pihak internal maupun eksternal. Menurut Suyanto dan Supramono, (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas memungkinkan perusahaan tersebut untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah akan cenderung melakukan *tax avoidance* yang tinggi, sedangkan perusahaan dengan likuiditas tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance* yang rendah.

Berdasarkan kajian ilmiah dari beberapa penelitian terdahulu Cahyono et al., (2016), Oktamawati (2017), Adhivinna dan Faizah (2017), Sembiring (2018), Prasetyo dan Pramuka (2018) yang memberikan hasil yang beragam dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan kondisi peraturan, periode waktu, bentuk pengukuran, dan sampel yang berbeda untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2020, periode tersebut adalah periode data terbaru yang dapat merefleksikan keadaan perusahaan saat ini. Data yang diambil adalah data empat tahun terakhir. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh dari komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage*, likuiditas terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan adanya perbedaan hasil penelitian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*”, dengan mengambil elemen GCGnya adalah Komite Audit, Kepemilikan Manajerial,

Kepemilikan Institusional dan *Leverage*, *Size*, dan Likuiditas untuk Karakteristik Perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis/peneliti mengajukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
5. Untuk mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.
6. Untuk mengetahui apakah Likuiditas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sebuah sarana untuk menambah pengetahuan khususnya dalam hal perpajakan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam masyarakat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan memberikan gambaran langsung kepada peneliti serta sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.